

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

INDRIANI MAYASARI
2016310253

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2020

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Indriani Mayasari
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Juni 1997
N.I.M : 2016310253
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Audit dan Perpajakan
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran
Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang
Terdaftar di BEI

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal: September 2020

(Dewi Murdiawati, SE., MM)

NIDN: 0716118204

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal: September 2020

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA, CIBA, CMA)

NIDN: 0731087601

FACTORS AFFECTING TAX AVOIDANCE IN MINING COMPANIES LISTED ON BEI

Indriani Mayasari
STIE Perbanas Surabaya
2016310253@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of good corporate governance, business strategy, leverage, thin capitalization, and capital intensity on tax avoidance on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The population in this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The sample selection technique uses purposive sampling and produces a sample of 133 mining companies. Data analysis methods used in this research are descriptive statistical analysis, classic assumption test, multiple linear regression, and hypothesis testing using IBM SPSS 25 software. Based on the results of the analysis shows that institutional ownership, audit committee, leverage, and capital intensity have a significant positive effect on tax avoidance or can be said to be a low tax avoidance rate. The thin capitalization variable has a significant negative effect on tax avoidance or it can be said that the level of tax avoidance is high. Meanwhile, the variables of independent commissioners, audit quality, and business strategy did not have a significant effect on tax avoidance. Based on the results of the simultaneous test shows that the variables of good corporate governance, business strategy, leverage, thin capitalization, and capital intensity together affect the tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Committee, Audit Quality, Business Strategy, Leverage, Thin Capitalization, Capital Intensity*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara, termasuk di Indonesia. Hasil dari terkumpulnya pendapatan pajak yang diserahkan kepada negara digunakan untuk pembangunan nasional dan meningkatkan ekonomi negara. Sehingga pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki berbagai sistem pemungutan pajak agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat terealisasi dengan baik untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak itu

sendiri tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan karena berbanding terbalik. Pajak bagi perusahaan adalah suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan berefek pada berkurangnya laba bersih perusahaan. Beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara tergantung hasil pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara dan sebaliknya. Terjadinya benturan

kepentingan antara perusahaan dan pemerintah membuat banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Langkah ini diambil oleh perusahaan untuk menghindari atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba bersih perusahaan tetap tinggi.

Di Indonesia kasus penghindaran pajak sudah menjadi masalah umum yang sering terjadi. Salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu perusahaan tambang Bakrie Group. Pada tahun 2010, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW menemukan selisih pajak yang lebih rendah dalam laporan keuangan PT. Bumi Resources. ICW sangat meyakini temuan dugaan penggelapan pajak yang didapatkan cukup valid karena bersumber dari data laporan keuangan PT. Bumi Resources. Hampir seluruh laporan keuangan tahunan ditemukan selisih pajak yang lebih rendah. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas laporan yang dibuat oleh ICW akan dijadikan bukti permulaan penyidikan dan langkah awal dalam penyelesaian pajak serta hasil temuan selisih pajak yang didapatkan oleh ICW akan dijadikan prioritas penyidikan

Setelah melakukan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang Bakrie Group yaitu PT. Bumi Resources, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT. Arutmin terindikasi praktik penghindaran pajak senilai Rp 2,1 triliun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa tunggakan pajak

paling besar adalah PT. Kaltim Prima Coal (KCP) sebesar Rp 1,5 triliun, sedangkan PT. Bumi Resources sebesar Rp 376 miliar, dan PT. Arutmin sebesar Rp 300 miliar. Utang pajak perusahaan yang belum dibayarkan dapat dilihat dari dokumen surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat paksa penagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepala kantor wilayah DJP Jakarta yang bernama Riza Noor Karim mengatakan bahwa Direktur PT. Bumi Resources yaitu Eddy J. Soebari belum bisa untuk ditemui meskipun sudah melayangkan dua kali surat panggilan tetap saja tidak dipenuhi surat panggilan tersebut oleh Direktur PT. Bumi Resources tersebut (finance.detik.com).

Selain itu, ada beberapa sumber berita yang menyatakan bahwa banyak perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sumber berita yang pertama yaitu dari Suara.com yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2017. Sumber berita ini menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan masalah yang serius di Indonesia. Persentase yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia 80% dari Badan usaha dan 20% dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Sementara itu, yang termasuk dalam persentase 80% tersebut kebanyakan dilakukan oleh perusahaan pertambangan sektor mineral batubara (*minerba*). Kemudian, sumber berita yang kedua yaitu dari *Publish What You Play* Indonesia (PWYP) Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2015. Sumber berita ini menjelaskan bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia. Khususnya untuk perusahaan pertambangan (*migas*, mineral dan batubara), kenaikan aliran uang ilegal yang sangat tinggi ini terjadi

dikarenakan tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia.

Hal ini menggambarkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu masalah yang penting bagi pemerintah, karena penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar bagi negara. Pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan sistem pemungutan pajak untuk mengantisipasi perusahaan yang berusaha melakukan penghindaran pajak dan memastikan semua sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pengertiannya penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu langkah atau usaha yang dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara yang dilakukan berdasarkan persetujuan kebijakan pimpinan perusahaan secara legal dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak ini dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan kontrak antara *principal* dengan *agent*. Teori agensi dalam praktik penghindaran pajak ini terdapat benturan kepentingan yang terjadi antara manajemen perusahaan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Benturan kepentingan yang terjadi ini dapat diminimalisir dengan adanya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan karena keberadaannya dianggap mampu memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan sehingga manajemen perusahaan akan lebih meningkatkan kinerjanya dan berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Keberadaan *good corporate governance* ini juga dianggap mampu meminimalisir praktik penghindaran

pajak yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan karena pengawasan yang sangat ketat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak menjadi objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan Hakim (2020) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim, dkk (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini dikarenakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan (*gab*) dan praktik penghindaran pajak masih menjadi salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak masih ada ketidak konsistenan. Sehingga adanya perbedaan hasil penelitian ini maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali secara empiris mengenai **“Pengaruh Good Corporate Governance, Business Strategy, Leverage, Thin Capitalization Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek**

Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019”.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa teori keagenan adalah hubungan sebuah kontrak antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori *Agency* pada dasarnya menjelaskan tentang hubungan ketidaksamaan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). Perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*shareholder*) dengan manajemen perusahaan disebut dengan *agency problem*. Para pemegang saham sebagai *principal* memberikan fasilitas dan dana agar kegiatan bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan harapan. Para pemegang saham juga tidak secara langsung dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan sehingga pemegang saham terkadang tidak mengetahui sepenuhnya informasi internal dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan kegiatan bisnis perusahaan dijalankan secara langsung oleh manajemen perusahaan sebagai *agent* yang lebih mengetahui informasi internal dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Manajemen perusahaan bertugas menjalankan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan harapan atau keinginan *principal* serta bertanggung jawab atas sumberdaya perusahaan dan keputusan yang diambil pada saat menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Tetapi pada kenyataannya saat menjalankan kegiatan bisnis manajemen perusahaan tidak sepenuhnya berperilaku sesuai dengan harapan atau keinginan pemegang saham. Teori keagenan berasumsi bahwa tidak ada seseorang

mengambil suatu tindakan kecuali untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri (Hakim, 2020). Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara *principal* dengan *agent*. Asimetri informasi terjadi ketika *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal*. Asimetri informasi merupakan salah satu sebab terjadinya *agency problem*. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu memberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. *Self assessment system* ini secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan cara yang kurang baik dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan jika kita lihat dari segi tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), *strategi bisnis*, *leverage*, *thin capitalization* dan *capital intensity*.

Penghindaran Pajak

Menurut Lyons Susan M, 1996 dalam (Suandy, 2011) menjelaskan pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah sebagai berikut:

“Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangement of tax fair’s affairs so as to reduce his tax liability. It’s often to pejorative overtones, for example it is used to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affairs to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more

commonplace and often involves highly complex provision”.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi atau meringankan beban pajak yang masih dalam batas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tindakan penghindaran pajak ini dapat diterima melalui perencanaan pajak (*tax planning*) (Wati & Utomo, 2020). Penghindaran pajak yang dapat diterima dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu merencanakan pajak dengan mencari cela-cela atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dengan begitu perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah dengan cara menghindari pembayaran beban pajak, mengurangi atau bahkan meniadakan beban pajak seperti melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Zoebar & Miftah, 2020). Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh laba yang tinggi karena tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusi memiliki hak untuk memonitoring kinerja manajemen perusahaan. Monitoring yang dilakukan oleh kepemilikan institusional untuk memastikan perkembangan investasi miliknya berjalan sesuai dengan harapan. Tingkat pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan institusi berbanding lurus dengan nilai saham yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai saham institusi yang dimiliki oleh investor institusi maka tingkat pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja

manajemen perusahaan akan semakin tinggi. Sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan manajemen perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas kinerjanya serta dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), M. Khan, dkk (2018), dan Jamei (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen harus bersifat independensi tidak memiliki hubungan dengan anggota komisaris lainnya, direktur, pemegang saham, atau manajemen perusahaan. Komisaris independen merupakan salah satu bagian dalam *good corporate governance*. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan sangat penting karena komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang telah disetujui serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Komisaris independen juga dapat meminimalisir konflik yang terjadi pada saat menjalankan aktivitas bisnis yang akan melibatkan banyak pihak serta meminimalisir pihak yang dengan sengaja mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga pihak tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin besar keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan

semakin ketat dan maksimal. Pengawasan yang ketat dan maksimal mendorong manajemen perusahaan meningkatkan kinerjanya dan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), Thoriq & Rahman (2020), dan Chasbiandani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₂: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit dibentuk agar pengawasan dapat lebih fokus terhadap permasalahan akuntansi dan keuangan dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Dikarenakan peran komite audit dalam perusahaan untuk mengawasi dan mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Keberadaan komite audit menggambarkan citra atau reputasi suatu perusahaan dan dengan adanya komite audit juga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan pemerintah. Jumlah komite audit yang besar akan mempengaruhi citra, integritas, dan kredibilitas suatu perusahaan serta dianggap menjalankan tata kelola perusahaannya dengan baik. Semakin banyak komite audit dalam perusahaan maka laporan keuangan yang disajikan

memiliki informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya karena tingkat pengawasan akan semakin ketat. Sehingga hal ini dapat mencegah manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020), Hakim (2020), dan Tiala (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₃: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan pasti akan berusaha untuk meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya sehingga akan memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan membuktikan bahwa modal investor digunakan dengan benar. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit lebih dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan karena laporan tersebut berisikan informasi berkualitas dan lebih transparan tidak ada informasi maupun data yang dimanipulasi, sehingga dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *Big Four* karena reputasi KAP tersebut sudah terpercaya dan diakui. Sehingga perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dan dapat meminimalisir perusahaan yang dengan sengaja melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Doho dan Santoso (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₄: Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Business Strategy* Terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah dengan menyusun strategi bisnis dengan baik sehingga strategi bisnis menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Strategi bisnis (*business Strategy*) ada dua yaitu strategi *defender* dan strategi *prospector*. Perusahaan yang menerapkan strategi *defender* lebih cenderung meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan agar dapat unggul dalam persaingan bisnis, termasuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Sehingga perusahaan yang menerapkan strategi *defender* akan mencari cela untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan serta dirasa akan merugikan perusahaan dimana fokus dari strategi *defender* mengefisiensi biaya yaitu semakin rendah biaya maka semakin efisien. Sedangkan, perusahaan yang menerapkan strategi *prospector* memiliki fleksibilitas yang tinggi pada teknologi produksi dan distribusi (Wardani & Khoriyah, 2018). Fleksibilitas yang tinggi merupakan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi melakukan inovasi dan perubahan serta bekerja dalam situasi yang baru atau berbeda dengan berbagai individu atau kelompok. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan karena beban pajak yang tinggi akan mempengaruhi produksi dan distribusi perusahaan kurang maksimal. Sehingga perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) yang

menyatakan bahwa *business strategy* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₅: *Business Strategy* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan dengan memanfaatkan hutang. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari berhutang yaitu dapat membantu kemajuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan aktivitas perusahaan khususnya dalam masalah keuangan dan timbulnya biaya bunga yang terjadi karena adanya transaksi pinjaman yang dilakukan. Apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi maka beban pajak yang ditanggung semakin rendah. Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 juga menjelaskan bahwa biaya bunga menjadi salah satu unsur pengurangan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi biasanya akan cenderung melakukan pinjaman. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiala (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H₆: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam membiayai atau memberikan modal kepada anak perusahaan mereka dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman atau hutang. Semakin besar jumlah nilai hutang maka semakin besar juga beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur sehingga semakin kecil penghasilan kena pajak (Wati & Utomo, 2020). Beban bunga yang timbul karena adanya hutang atau pinjaman dimanfaatkan perusahaan sebagai *deductible expense*. Strategi ini diambil oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada fiskus atau pemungut pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati & Utomo (2020) dan Salwa & Herianti (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).


H₇: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity menunjukkan seberapa besar nilai kekayaan perusahaan yang diwujudkan dalam

bentuk aset tetap. Suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan hampir seluruhnya akan mengalami penyusutan per tahunnya. Perusahaan yang lebih banyak menginvestasikan kekayaannya dalam wujud aset tetap akan memiliki biaya penyusutan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan menjadikan biaya penyusutan aset tetap sebagai *deductible expense*. Sesuai dengan peraturan yang buat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya pada Pasal 6 ayat 1. Strategi ini dilakukan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₈: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan paradigma riset termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018:35-36)

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019 dengan ketentuan laporan keuangan yang telah disajikan secara *go public* dan datanya komplit serta lengkap untuk dilakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan kriteria-kriteria yang mendukung tujuan penelitian ini yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria-kriteria sampel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2015-2019.
3. Perusahaan pertambangan yang memiliki informasi data yang lengkap tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Perusahaan pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak bernilai *negative* atau mengalami kerugian pada periode 2015-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2017:130). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 yang data diperoleh melalui *website* resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis data atau informasi pada suatu laporan atau dokumen yang telah tersedia (Arikunto, 2006: 231). Sumber data sekunder yang dipublikasikan tersebut akan digunakan pada penelitian kali ini untuk memperoleh data penelitian laporan tahunan dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *business strategy leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity*.

Tax Avoidance (Y)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah dengan legal atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan menggunakan rasio *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*. *Current Effective Tax Rate* merupakan rasio yang membandingkan pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan. Pengukuran ini berfungsi untuk melihat nilai *Effective Tax Rate (ETR)* atas beban pajak perusahaan saat ini. Berdasarkan penelitian Hanlon & Heitzman (2010) dalam Pratama N *et al* (2017) perhitungan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional (X1)

Kepemilikan institusional adalah tingkat persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi terhadap suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan membandingkan tingkat saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Menurut Hakim (2020), pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\sum \text{Saham yang diterbitkan}}$$

Komisaris Independen (X2)

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berafiliasi dengan dengan perusahaan atau kata lain berasal dari luar perusahaan (Hakim, 2020). Komisaris independen

merupakan anggota dewan komisaris yang tidak boleh memiliki hubungan istimewa terhadap dewan komisaris lainnya, direksi, dan pemegang saham. Dalam penelitian ini komisaris independen dapat diukur dengan melihat jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan jumlah dewan komisaris yang ada pada susunan perusahaan. Menurut Novita, Titisari, & Suhendro (2019), perhitungan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Komite audit (X3)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan serta sebagai penghubung utama antara auditor dengan perusahaan. Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan tersebut. Menurut Hakim (2020), pengukuran komite audit dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{KA dalam perusahaan}$$

Kualitas Audit (X4)

Kualitas audit adalah kualitas yang menggambarkan tingkat seberapa baik atau bagus hasil dari laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal. Dalam penelitian ini kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria mendapat nilai 1 bila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* dan mendapat nilai 0 jika laporan keuangan perusahaan tidak menggunakan jasa atau tidak diaudit

oleh KAP *Big Four*. Pengukuran kualitas audit ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Larasati *et al.*, (2020), Zoebar & Miftah (2020), dan Hakim (2020).

Business Strategy (X5)

Business strategy adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mampu bersaing dalam lingkungan bisnis. Dalam penelitian ini *business strategy* diukur dengan menggunakan *employee/sales* yaitu kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil produk atau jasa secara efisien (Wardani & Khoiriyah, 2018). *Employee/sales* mengukur *business strategy* dengan melihat jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan penjualan yang berhasil dilakukan oleh perusahaan. Menurut Wahyuni, Fahada, & Atmaja (2019) *employee/sales* dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$EMP/SALES = \frac{\text{Jumlah Karyawan}}{\text{Penjualan}}$$

Leverage (X6)

Leverage adalah tingkat aktivitas operasional perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan dana pinjaman atau hutang pada pihak ketiga. *Leverage* menggambarkan tingkat rasio yang digunakan untuk mengukur atau melihat hutang jangka pendek maupun jangka panjang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut (Novita *et al.*, 2019) perhitungan *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Thin Capitalization (X7)

Thin capitalization adalah salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara berhutang untuk membiayai atau memberikan modal kepada anak perusahaannya yang lain. Dalam penelitian ini *thin capitalization* dapat diukur dengan menggunakan Rasio MAD atau *maximum amount debt* yaitu membandingkan rata-rata tingkat hutang dengan jumlah hutang yang diperbolehkan (*safe harbor debt amount*). Langkah dalam menggunakan rasio MAD dengan menghitung SHDA (*safe harbor debt amount*) dimana dengan membandingkan rata-rata total aset dikurangi dengan *non interestbearing liabilities* (non-IBL) lalu dikalikan dengan persentase utang maksimal. *Non interest bearing liabilities* (non-IBL) ini sendiri merupakan kewajiban *non interest* yang dimiliki perusahaan, yaitu suatu liabilitas yang tidak memiliki hubungan atau kaitannya dengan *interest*. Apabila nilai Rasio MAD semakin mendekati angka 1 maka tingkat rasio *thin capitalization* semakin tinggi karena tingkat rata-rata hutang melebihi jumlah hutang diperbolehkan (SHDA). Menurut Salwa & Herianti (2019) Rasio MAD dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$Rasio MAD = \frac{\text{Rata - Rata Hutang}}{\text{SHDA Perusahaan}}$$

$$SHDA = [(\text{Rata - rata total aset}) - \text{non IBL}] \times 75\%$$

Keterangan:

MAD melambangkan *maximum amount debt*.

SHDA melambangkan *safe harbor debt amount*.

IBL melambangkan *interest bearing liabilities*.

Capital Intensity (X8)

Capital intensity adalah tingkat kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam wujud aset tetap. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan dengan intensitas aset tetap. *Capital intensity* dapat diukur menggunakan *capital intensity ratio* (CIR), yaitu dengan membandingkan total aset tetap bersih dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Humairoh & Triyanto (2019) rasio *capital intensity* dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Teknik Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*std deviation*), varian, maksimum, minimum. Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskriptif secara sistematis dan akurat mengenai hubungan antara fenomena yang akan diteliti serta menggambarkan karakteristik data dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian regresi. Tujuan dari uji asumsi klasik ini untuk mengetahui data yang digunakan telah memenuhi prasyarat (layak) dalam analisis model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi:

a. Uji normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal dalam model regresi. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis statistik *one sample kolmogorov-smirnov* (K-S) *test* dengan menggunakan kriteria uji $\alpha = 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa apabila signifikansi $\geq 0,05$ maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal dan H_0 diterima, sedangkan apabila signifikansi $< 0,05$ maka dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal dan H_1 diterima.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah ada korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2016:103). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance influence factor* (VIF). Apabila nilai $VIF \leq 10$ atau *tolerance* $\geq 0,10$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas (Ghozali,2016:105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lainnya. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*, dimana uji ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolut residualnya. Apabila tingkat signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila tingkat

signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:110) uji autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdeteksi kemiripan antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode

t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* atau *DW test*. Uji *Durbin-Watson* atau *DW test* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dengan ciri-ciri pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Angka <i>Durbin-Watson</i>	Hipotesis Nol	Keputusan
$0 < d < dl$	Tidak ada autokorelasi positif	H0 ditolak
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>
$4 - dl < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negatif	H0 ditolak
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>
$du < d < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	H0 tidak ditolak

Sumber: (Ghozali, 2016)

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang lebih dari satu secara bersamaan terhadap variabel terikat. Dimana dalam penelitian ini melihat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *business strategy*, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi Variabel Independen
- X1 : Kepemilikan Institusional
- X2 : Komisaris Independen
- X3 : Komite Audit
- X4 : Kualitas Audit
- X5 : *Business Strategy*
- X6 : *Leverage*
- X7 : *Thin Capitalization*
- X8 : *Capital Intensity*
- ϵ : *Standard Error*

4. Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan pengujian hipotesis secara statistik dapat diukur dengan menggunakan tiga uji yaitu uji statistik F, uji koefisien determinasi (R^2), uji t (uji parsial) yang dijabarkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018:98) menyatakan bahwa uji statistik F atau uji signifikansi simulatan merupakan uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tujuan uji statistik F adalah untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan (*Fit*) atau tidak.

- b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)**
Menurut Ghozali (2016:95) uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model untuk menjabarkan varian dari variabel terikat. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai mendekati angka 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

varian variabel dependen terbatas. Namun, apabila nilai mendekati angka 1 maka variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi untuk memprediksikan varian variabel dependen.

c. Uji statistik t (Uji Parsial)

Uji signifikan parameter individual digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh variabel independen (X) secara parsial dalam menjelaskan varian variabel dependen (Y). Uji t dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2

Uji Statistik Deskriptif Secara Keseluruhan Tahun 2015-2019

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
(X1) K.I	133	.0000	.9739	.592967	.2444234
(X2) K.I	133	.2500	.6667	.394737	.0972825
(X3) K.A	133	1	4	2.95	.711
(X4) K.A	133	0	1	.55	.499
(X5) S.B	133	.0001	.7096	.038778	.1150839
(X6) DER	133	.0978	.9586	.470682	.2000149
(X7) MAD	133	.1822	2.1006	.770107	.3457833
(X8) CIR	133	.0012	.8491	.280738	.1710419
(Y) ETR	133	.0000	.9143	.333485	.1900347
<i>Valid N (Listwise)</i>	133				

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data yaitu sebanyak 133 perusahaan Pertambangan periode 2015-2019. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan perbandingan hasil nilai minimum, maksimum, nilai rata rata, dan nilai standar deviasi. Analisis deskriptif terdapat data heterogen dan data homogen. Data heterogen menunjukkan apabila nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata. Sedangkan, data homogen menunjukkan apabila nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

Analisis Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	133
Test Statistic	0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah data observasi sebanyak 133 perusahaan memiliki nilai *test statistic* atau *Kolmogorov smirnov Z* sebesar 0,089 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikan sebesar 0,200 yang artinya berada jauh diatas $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, artinya data residual berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
(X1) KI	0,859	1,165
(X2) KI	0,946	1,057
(X3) KA	0,955	1,047
(X4) KA	0,911	1,097
(X5) SB	0,877	1,140
(X6) DER	0,109	9,169
(X7) MAD	0,106	9,412
(X8) CIR	0,861	1,161

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan tabel 4 diatas pada *tolerance value* dan *variance influence factor* (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada *tolerance value* dibawah 0,10 yaitu berkisar antara 0,106 sampai 0,955. Sementara itu, untuk *variance influence factor* (VIF) tidak ada yang nilainya diatas 10 yaitu berkisar antara 1.047 sampai 9,412. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gangguan multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Model	Sig.
1. (Constant)	0,075
	0,811
(X1) KI	0,611
(X2) KI	0,848
(X3) KA	0,753
(X4) KA	0,506
(X5) SB	0,494
(X6) DER	0,596
(X7) MAD	0,697
(X8) CIR	

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,811, untuk variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,661, untuk variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,848, untuk variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,753, untuk variabel strategi bisnis memiliki nilai signifikansi sebesar 0,506, untuk variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,494, pada variabel *thin capitalization* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,596, dan pada variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,697. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh variabel bebas tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat nilai absolut Res (ABRESID) karena nilai signifikansi $\geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 6
Hasil Analisis Durbin -Watson (DW Test)

D.W	K	N	dU	4-dU	DL	4-dL	Keterangan
1,946	8	133	1,8457	2,1543	1,5915	2,4085	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Durbin Watson* (DW) 1,946, dengan jumlah sampel (N) sebanyak 133 dan jumlah variabel (K) sebanyak 8, maka ditemukan nilai dU yaitu 1,8457. Nilai *Durbin Watson* pada tabel 6

sebesar 1,946, artinya bahwa nilai *Durbin Watson* > dU dan nilai *Durbin Watson* < 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Analisi Regresi Linier Berganda

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized B
1. (Constant)	0,298
(X1) KI	0,124
(X2) KI	0,043
(X3) KA	0,054
(X4) KA	-0,019
(X5) SB	14,813
(X6) DER	0,537
(X7) MAD	-0,285
(X8) CIR	-0,364

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan tabel 7 dihasilkan persamaan model pertama regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,298 + 0,124 (X1) + 0,043 (X2) + 0,054 (X3) - 0,019 (X4) + 14,813 (X5) + 0,537 (X6) - 0,285 (X7) + 0,364 (X8) + \epsilon$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta (α) sebesar 0,298 menunjukkan apabila variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* dianggap konstan, maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,298.

- Koefisien regresi kepemilikan institusional (X_1) sebesar 0,124 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel kepemilikan institusional perusahaan, maka akan menambah *tax avoidance* sebesar 0,124.
- Koefisien regresi komisaris independen (X_2) sebesar 0,043 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel komisaris independen perusahaan tidak mempengaruhi besaran nilai *tax avoidance*.

- d. Koefisien regresi komite audit (X_3) sebesar 0,054 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel komite audit perusahaan, maka akan menambah *tax avoidance* sebesar 0,054.
- e. Koefisien regresi kualitas audit (X_4) sebesar -0,019 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel kualitas audit perusahaan tidak mempengaruhi besaran nilai *tax avoidance*.
- f. Koefisien regresi strategi bisnis (X_5) sebesar 14,813 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel strategi bisnis perusahaan tidak mempengaruhi besaran nilai *tax avoidance*.
- g. Koefisien regresi *leverage* (X_6) sebesar 0,537 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel *leverage* perusahaan, maka akan menambah *tax avoidance* sebesar 0,537.
- h. Koefisien regresi *thin capotalization* (X_7) sebesar -0,285 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel *thin capotalization* perusahaan, maka akan mengurangi *tax avoidance* sebesar -0,285.
- i. Koefisien regresi *capital intensity* (X_8) sebesar 0,537 memperlihatkan bahwa setiap ada peningkatan satu satuan persen pada variabel *capital intensity* perusahaan, maka akan menambah *tax avoidance* sebesar 0,537.
- j. “e” merupakan variabel pengganggu di luar variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity*.

Analisis Hipotesis

1. Uji Simultan (F Test)

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (F Test)

Model	F	Sig.
1. Regression	4.571	0.000

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,571 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi *fit* dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* secara bersama-sama mempengaruhi variabel *tax avoidance*.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Adjusted R Square
1	0,477	0,178

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,178. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* mampu menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 18 persen, sedangkan sisanya 82 persen dijelaskan variabel lain diluar variabel independen yang

diteliti. Selain itu nilai *adjusted R square* sebesar 0,178 memperlihatkan bahwa kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen rendah karena ≤ 50 persen.

3. Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Model	T	Sig.
1. (Constant)	2,500	0,014
(X1) KI	2,094	0,038
(X2) KI	0,312	0,755
(X3) KA	2,677	0,008
(X4) KA	- 0,707	0,481
(X5) SB	1,514	0,133
(X6) DER	2,727	0,007
(X7) MAD	- 2,457	0,015
(X8) CIR	3,593	0,000

Sumber: *Output IBM SPSS 25*

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar 2,094 dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Tingkat signifikansi $0,038 < 0,05$ yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar 0,312 dengan nilai signifikansi sebesar 0,755. Tingkat signifikansi $0,755 > 0,05$ yang berarti komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H_2 ditolak dan H_0 diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar 2,677 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$ yang berarti komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai komite audit maka semakin tinggi nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah, sehingga H_3 diterima dan H_0 ditolak.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar -0,707 dengan nilai signifikansi sebesar 0,481. Tingkat signifikansi $0,481 > 0,05$ yang berarti kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H_4 ditolak dan H_0 diterima.

e. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima dilakukan untuk menguji pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar 1,514 dengan nilai signifikansi sebesar 0,133. Tingkat signifikansi $0,133 > 0,05$ yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H_5 ditolak dan H_0 diterima.

f. Pengujian Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam dilakukan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar 2,727 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$ yang berarti *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah, sehingga H_6 diterima dan H_0 ditolak.

g. Pengujian Hipotesis Ketujuh

Hipotesis ketujuh dilakukan untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar -2,457 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015. Tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ yang berarti *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *thin*

capitalization maka semakin rendah nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* tinggi, sehingga H_7 diterima dan H_0 ditolak.

h. Pengujian Hipotesis Kedelapan

Hipotesis kedelapan dilakukan untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai t sebesar 3,593 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *capital intensity* maka semakin tinggi pula nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah, sehingga H_8 diterima dan H_0 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam mendisiplinkan dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Apabila kepemilikan institusional suatu perusahaan besar, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk dalam mengambil keputusan untuk tindakan penghindaran pajak secara legal. Hal ini dikarenakan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi mengakibatkan tingkat pengawasan kepada pihak manajemen juga meningkat, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan termasuk kebijakan untuk meminimalisir beban pajak.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang kepemilikan institusionalnya tinggi akan mendorong tingkat pengawasan dalam perusahaan

tersebut lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan. Hal ini dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen karena dapat memonitor masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak institusional yang memiliki jumlah saham yang lebih besar akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan manajemen perusahaan dari pada pemegang saham lainnya, sehingga menyebabkan manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan agar tidak merugikan para pemegang saham.

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, artinya variabel independen kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,038 atau 3,8% lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien t sebesar 2,094 yang artinya positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusional (KI) maka semakin tinggi pula nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa besaran kepemilikan institusional mampu mempengaruhi pengenaan pajak pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima, artinya variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel komisaris independen sebesar 0,775 atau 77,5% lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah anggota komisaris independen tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Berdasarkan teori *agency* dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen seharusnya dapat meminimalisir benturan kepentingan yang terjadi dan perilaku oportunistik serta kecurang-kecurangan yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik terutama dalam hal keuangan perusahaan tidak disalahgunakan. Sementara itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu indikasi bahwa adanya anggota komisaris independen yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 pada pasal 19 ayat (2) hanya sebagai bentuk kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan terhindar dari sanksi. Penyebab komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa terjadi karena beberapa hal, pertama dikarenakan tidak semua anggota

komisaris independen mampu memberikan sikap secara netral (independensi) sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik dan mengakibatkan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam perusahaan jumlah anggota komisaris independen yang semakin banyak menimbulkan pendapat yang dihasilkan untuk melakukan suatu tindakan juga semakin banyak sehingga semakin susah dalam membuat suatu keputusan di dalam perusahaan. Terutama para anggota dewan komisaris yang tidak bisa bersikap secara independen dan dalam membuat keputusan terpengaruh oleh pihak-pihak lain.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doho dan Santoso (2020), Novita, dkk (2019), dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hakim (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik, dan audit internal maupun eksternal dijalankan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh komite audit terhadap proses penyusunan laporan keuangan

perusahaan dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan teori agensi konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* disebabkan karena adanya benturan kepentingan dan adanya asimetri informasi. Manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan memiliki hak secara langsung untuk mengelola perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan negara memperoleh pendapatan pajak secara maksimal dengan cara para Wajib Pajak (WP) patuh terhadap peraturan yang berlaku dan kepentingan manajemen yang akan berupaya untuk menekan laba sehingga pengenaan beban pajak perusahaan menurun dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepentingan pemerintah tersebut mengakibatkan munculnya peraturan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menerapkan *good corporate governance*, salah satunya adalah dengan adanya komite audit dalam perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Bab II Pasal 4 menyatakan anggota komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan, sehingga akan meningkat pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap kinerja manajemen yang berupaya melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak, artinya variabel independen komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel komite audit sebesar 0,008 atau 0,8% lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien t sebesar 2,677 yang artinya positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai komite audit maka semakin tinggi pula nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Hal ini didukung dengan data deskriptif bahwa ada 123 perusahaan sampel yang jumlah komite auditnya tiga sampai empat orang sudah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015. Hal ini menunjukkan bahwa besaran komite audit mampu mempengaruhi pengenaan pajak pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hakim (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita, dkk (2020) dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit yang baik dapat dilihat dari ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. KAP *bigfour* (besar) diperkirakan akan melakukan audit dengan lebih detail dan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *non-bigfour* (kecil), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih dapat diandalkan. Semakin besar kualitas audit yang dilakukan oleh perusahaan, maka laporan keuangan yang di hasilkan lebih berkualitas dan dapat diandalkan. Pelaporan keuangan perusahaan yang dapat diandalkan mampu meminimalisir

risiko asimetri informasi dan kebijakan dalam menghitung pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H4 ditolak dan H0 diterima, artinya variabel independen kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel kualitas audit sebesar 0,481 atau 48,1% lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besaran nilai kualitas audit tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Berdasarkan teori *agency* dengan perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang dapat dipercaya dan diandalkan maka dapat meminimalisir benturan kepentingan yang terjadi antara *principal* dengan *agent*. Informasi laporan keuangan yang menunjukkan kebenaran tanpa dimanipulasi oleh pihak tertentu dapat memberikan sinyal positif kepada para pengguna laporan keuangan perusahaan tersebut. Hasil deskriptif kualitas audit menunjukkan bahwa ada 72 perusahaan atau 54,96% perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel menggunakan jasa KAP *bigfour* yang di nilai kualitas audit dari KAP tersebut dapat diandalkan dan seharusnya dapat meminimalisir perilaku oportunistik serta kecurang-kecurangan yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan sehingga *good corporate governace* dapat berjalan dengan baik terutama dalam hal keuangan perusahaan tidak disalahgunakan. Sementara itu, hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat disebabkan karena audit yang dilakukan oleh kantor akuntan

publik (KAP) lebih fokus terhadap audit laporan keuangan. Dimana audit laporan keuangan memastikan bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan tidak sampai mengukur ada atau tidaknya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak tidak terdeteksi. Sementara itu, yang lebih berwewenang dalam mengukur tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan adalah audit forensik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zoeban & Miftah (2020), Hakim (2020), dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doho dan Santoso (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H_5 ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel independen strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel strategi bisnis sebesar 0,133 atau 13,3% lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pada nilai strategi bisnis tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Berikut merupakan hasil

statistik deskriptif strategi bisnis dan *tax avoidance*:

Berdasarkan perbandingan diagram Gambar 4.14 diatas menunjukkan bahwa saat nilai rata-rata Strategi bisnis mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun nilai *current effective tax rate* (CETR) pada tahun tersebut mengalami peningkatan dan penurunan. Pada nilai rata-rata strategi bisnis tahun 2018 mengalami penurunan tetapi nilai CETR tahun 2018 mengalami peningkatan, artinya pada saat biaya perusahaan rendah di tahun 2018 tingkat nilai CETR menunjukkan peningkatan atau dapat dikatakan perusahaan pada tahun 2018 cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan atau penurunan pada strategi bisnis perusahaan dengan meminimalkan biaya tidak mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan teori *agency* dengan adanya strategi bisnis dalam suatu perusahaan ini dapat mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi yang dikerjakan serta semua keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen perusahaan harus sesuai dengan strategi bisnis yang telah direncanakan sebelumnya. Strategi bisnis ini termasuk bagaimana perusahaan mengelola keuangan perusahaan seperti biaya produksi, administrasi serta perpajakan. Strategi bisnis yang direncanakan atau disusun oleh pihak perusahaan seharusnya dapat mempengaruhi segala aspek termasuk praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Hasil deskriptif juga menunjukkan bahwa ada 112 atau 85,49% perusahaan sampel yang cenderung untuk meminimalkan biaya

yang dikeluarkan. Sementara itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penyebab tidak berpengaruhnya strategi bisnis terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan meminimalkan biaya dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan biaya produksi dan administrasi yang dapat menyebabkan pengeluaran biaya berkurang atau lebih efisien. Kemudian, tidak berpengaruhnya strategi bisnis terhadap *tax avoidance* juga dapat dikarenakan pihak lain selain manajemen perusahaan yang memiliki peran lebih besar dalam mengambil suatu keputusan seperti dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Tugas manajemen perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan akan terbatas atau terpengaruh apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di dalam perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengedalikan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini maka anggota yang mendominasi akan mempengaruhi keputusan atau pendapat dari manajemen perusahaan, sehingga dalam mengambil suatu keputusan akan cenderung sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mendominasi tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani dan Khoriyah (2018) yang menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) yang menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H₆ diterima dan H₀ ditolak, artinya variabel independen *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel *leverage* sebesar 0,007 atau 0,7% lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien t sebesar 2,727 yang artinya positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* (DER) maka semakin tinggi pula nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah.

Berdasarkan teori agensi konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* disebabkan karena adanya benturan kepentingan dan adanya asimetri informasi. Manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan memiliki hak secara langsung untuk mengelola perusahaan. Pihak manajemen menginginkan laba perusahaan diperkecil agar pengenaan beban pajak juga ikut mengecil, sedangkan pemerintah menginginkan negara memperoleh pendapatan pajak secara maksimal dengan cara para Wajib Pajak (WP) patuh terhadap peraturan dalam membayar pajak tanpa ada data yang dimanipulasi. Kepentingan manajemen yang menginginkan laba perusahaan diperkecil agar pengenaan beban pajak juga ikut mengecil akan mendorong perusahaan untuk memanfaatkan penggunaan hutang dalam pembiayaan aset perusahaan dengan maksimal.

Tingkat jumlah hutang perusahaan yang tinggi berdampak pada pemberian insentif yang diterima

perusahaan. Berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak atau sifatnya mengurangi perhitungan beban pajak penghasilan. Penerimaan insentif berupa beban bunga pinjaman dapat mengurangi laba perusahaan (penghasilan kena pajak). Penghasilan kena pajak perusahaan yang berkurang akan membuat pengenaan beban pajak berkurang, sehingga dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun pula.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tiala (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita, dkk (2019) dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization suatu upaya yang dilakukan perusahaan agar tarif pajak yang dibayarkan rendah dengan cara memanfaatkan hutang untuk membiayai atau memberikan modal kepada anak perusahaannya. Apabila perusahaan memberikan modal untuk anak perusahaannya dalam bentuk hutang, maka akan timbul beban bunga yang mengakibatkan laba perusahaan berkurang. Beban bunga dalam perhitungan pajak penghasilan sifatnya mengurangi, sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini *thin capitalization* diukur

dengan cara membandingkan rata-rata hutang perusahaan dengan batas aman total hutang berbunga.

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi. Manajemen perusahaan (*agent*) mempunyai informasi yang lebih banyak dan mempunyai hak secara langsung untuk mengelola perusahaannya, termasuk mengelola beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Pihak manajemen menginginkan laba perusahaan diperkecil agar pengenaan beban pajaknya juga ikut mengecil, sedangkan pemerintah (*principal*) menginginkan laba perusahaan yang besar agar tarif pajak tinggi dan pendapatan negara dari pajak ikut tinggi, sehingga akan menguntungkan bagi pihak *principal*. Kepentingan manajemen perusahaan yang menginginkan laba kecil dan mengakibatkan pengenaan pajaknya juga ikut mengecil akan memanfaatkan penggunaan hutang dalam pembiayaan atau pemberian modal kepada anak perusahaannya, sedangkan kepentingan pemerintah akan berupaya agar perusahaan atau wajib pajak membayar beban pajaknya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga muncul Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 yang berbunyi besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan yaitu (4:1) atau diatas 80%.

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel *thin capitalization* sebesar 0,015 atau 1,5% lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang

menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien t sebesar -2,457 yang artinya negatif menunjukkan semakin tinggi nilai *maximum amount debt* (MAD) maka semakin rendah nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salwah dan Herianti (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati dan Utomo (2020) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merupakan informasi yang penting bagi investor untuk melihat tingkat efisiensi dari penggunaan modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Apabila perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap semakin tinggi, maka beban penyusutan yang akan timbul juga akan tinggi. Beban penyusutan ini sifatnya menambah beban perusahaan dan mengurangi beban pajak, sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan berkurang. Laba perusahaan yang rendah mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga ikut rendah, sehingga ketika beban pajak sudah rendah perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak..

Berdasarkan teori agensi, pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dalam mengelola modal perusahaan.

Hal ini diharapkan manajemen mampu memperoleh keuntungan dengan cara meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap. Aset tetap bersih yang tinggi menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula. Beban penyusutan ini menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan berkurang, sehingga beban pajak yang ditanggung rendah. Beban pajak yang rendah tidak akan membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa H_8 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai signifikansi variabel *capital intensity* sebesar 0,000 atau 0% lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien t sebesar 3,593 yang artinya positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *capital intensity ratio* (CIR) maka semakin tinggi pula nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita, dkk (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan

institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 sampai 2019 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 133 sampel. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menunjukkan hasil penelitiannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan institusional perusahaan (X_1) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- b. Komisaris independen perusahaan (X_2) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau dapat dikatakan besaran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- c. Komite audit perusahaan (X_3) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai komite audit maka semakin tinggi nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- d. Kualitas audit perusahaan (X_4) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau dapat dikatakan besaran kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- e. Strategi bisnis perusahaan (X_5) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau dapat dikatakan besaran strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- f. *Leverage* perusahaan (X_6) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- g. *Thin capitalization* perusahaan (X_7) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *thin capitalization* maka semakin rendah nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* tinggi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- h. *Capital intensity* perusahaan (X_8) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *capital intensity* maka semakin tinggi nilai *current effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, *leverage*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* hanya memberikan pengaruh sebesar 18% terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai 2019, sedangkan 82% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal sehingga peneliti melakukan *outlier* pada sampel yang telah dipilih sebelumnya, agar dapat digunakan untuk memenuhi uji normalitas yang menyebabkan berkurangnya jumlah data sampel yang digunakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran untuk mengembangkan penelitian yang akan mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel lainnya seperti profitabilitas, *sales growth*, koneksi politik, kerugian fiskal, multinasional dan lain-lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan populasi perusahaan lainnya untuk dijadikan sampel, seperti perbankan, manufaktur, atau sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brealey, Myers, & M. (2013). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Chasbiandani, T., & Ambarwati, S. (2019). PENGARUH CORPORATION RISK DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 115–129.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 70–82.
- Fahmi. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fathorrahman, & Syaiful. (2019). Pengaruh Strategi Bisnis Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Management and Accounting*, 2(1), 1–15.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS) (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hakim, F. (2020). ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 01(8), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2012). Does a Firm's Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1761990>
- Humairoh, Nenden Rima & Triyanto, D. N. (2019). PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(3).
- Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644.
- Jensen, M. C. 1976. (2000). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, 3(4), 305–360.
- Joewono. (2012). *Pengertian Perencanaan* (12th ed.).
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate

- Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.70> 8.1-13
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 1. C). Rajawali Pers : Jakarta.
- _____.(2014). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Pert). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kurnia, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Larasati Widodo, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 08(09), 1–13.
- Novita, T. B., Titisari, K. H., & Suhendro. (2019). Corporate Governance ,Profitabilitas , Firm Size, Capital Intensity, dan Tax Avoidance. *Open Journal Unpam.Ac.Id*, 2(1).
- Pratama, N., Djaddang, S., & Masri, I. (2017). PENGUJIAN TAX AVOIDANCE DAN RISIKO KEBANGKRUTAN TERHADAP COST OF DEBT DAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI PEMODERASI. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IV*, 2–3.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 69–75.
- Salwah, Siti & herianti, E. (2019). PENGARUH AKTIVITAS THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagan, sondang p. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahrial, D. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak. Edisi Kelima*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Thoriq, Sheila Mutia & Rahman, A. fuad. (2020). THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANY LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE PERIOD 2014-2017. *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa*, 8(1 FEB).
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (Universitas S. T. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrakk/article/view/283>
- Wati, Rika. A & Utomo, R. B. (2020). PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi*.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>